

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang dan fenomena urbanisasi yang pesat menjadikan Indonesia sebagai negara ke 4 yang memiliki angka pertumbuhan penduduk tertinggi. Peningkatan pertumbuhan Indonesia disertai dengan kebutuhan masyarakat yang ikut bertambah termasuk pada kebutuhan alat transportasi

Dengan berkembang pesatnya fenomena urbanisasi mengakibatkan pertumbuhan populasi yang pesat, kota kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar menghadapi tantangan besar terkait mobilitas. Urbanisasi yang cepat ini berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk di pusat pusat daerah urban yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi

Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia bagian timur. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Makassar pada tahun 2023 memiliki penduduk sebanyak 1.474.393 jiwa, dengan luas wilayah 175,77 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di kota Makassar itu sendiri sebesar 8.388 jiwa per Kilometer persegi. Peningkatan populasi yang pesat disebabkan kota makassar yang dikenal menjadi salah satu pusat pendidikan dan wisata pada Indonesia bagian timur yang mana menyebabkan orang orang ke Makassar untuk bersekolah dan mencari pekerjaan

Fenomena urbanisasi yang pesat telah mengakibatkan juga meningkatnya aktivitas transportasi di perkotaan, termasuk di Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan perkembangan ekonomi dan populasi yang signifikan. Kota Makassar, sebagai pusat perdagangan dan bisnis di Sulawesi Selatan, yang di mana hal tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam pemakaian transportasi. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 jumlah kendaraan di Kota Makassar sebanyak 2.091.501 Unit kendaraan. Hal ini membuat kota Makassar menjadi jumlah kendaraan terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan

Meningkatnya pemakai kendaraan ini maka kebutuhan atas lahan parkir juga meningkat, pengguna kendaraan akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk berhenti sementara. Dapat dilihat juga

pertambahan tempat pusat perbelanjaan seperti ruko, minimarket dan jenis bangunan lainnya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tempat parkir merupakan hal yang utama terkait transportasi

Kota Makassar memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan transportasi publik dan fasilitas pendukung, termasuk parkir. Terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan parkir, mulai dari munculnya oknum tidak bertanggung jawab yang mengatur parkir secara ilegal, hingga banyaknya kendaraan yang diparkir di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan (Aldino et al., 2021). Berbagai pelanggaran juga sering ditemukan, seperti penarikan tarif yang tidak sesuai ketentuan, tidak diberikannya karcis resmi, juru parkir yang tidak mengenakan atribut atau seragam, serta tindakan pemalakan yang dilakukan oleh juru parkir liar. Selain itu, sejumlah pihak memanfaatkan lokasi parkir tidak resmi untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Pada beberapa titik parkir dalam suatu wilayah, potensi terjadinya pelanggaran aturan parkir menjadi semakin besar.

Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan mengambil lahan parkir secara sepihak yang tidak berada di bawah pembinaan pemerintah kabupaten/kota (Hidayatulloh, 2023). Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai respons atas masalah ini, dengan tujuan menciptakan sistem pengelolaan parkir yang tertib dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Liar Tepi Jalan Umum mengatur jelas tentang pelanggaran terkait parkir liar pada pasal 9 yang mengatakan “dilarang menempatkan kendaraan bermotor atau alat angkut lainnya di luar tempat yang ditetapkan”. Praktik parkir liar menimbulkan juru parkir liar, untuk menghindari juru parkir liar maka dalam pasal 10 di dalam Peraturan Daerah No 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum daerah Kota Makassar bahwa juru parkir wajib untuk memberi karcis parkir kepada pengguna parkir dan wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh direksi.

Pada peraturan Daerah No 17 Tahun tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam Daerah Kota Makassar telah di atur pemberian wewenang kepada direksi untuk melakukan pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar Raya yang diberikan wewenang untuk pemarkiran di Kota Makassar. Selain mengelola parkir di kota makassar Pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang tak terlupakan dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar Raya. Pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di kota Makassar dalam pasal 11 dan 12 bahwa direksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar permasalahan pelanggaran pengelolaan parkir tidak terjadi.

Pada kenyataannya, berbagai masalah menghambat implementasi peraturan tersebut sehingga menimbulkan pelanggaran seperti praktik juru parkir liar, masih banyak masyarakat yang sulit membedakan juru parkir yang resmi dan yang tidak resmi/liar. Menurut Asrul Baharuddin selaku Kabag HUMAS PD Paarkir Makassar Raya saat menjadi narasumber lewat dialog interaktif Makassar. Menurutnya ada beberapa hal yang bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk membedakan mana yang menjadi juru parkir resmi dan juru parkir liar. Untuk juru parkir resmi dibawah naungan PD parkir Makassar raya antara lain (pertama) Juru parkir resmi menggunakan ID Card dimana terdapat barcode yang memuat ketentuan-ketentuan parkir dan nama juru parkir itu sendiri, (kedua) memakai rompi resmi yang dikeluarkan oleh PD Parkir Makassar raya, dan (ketiga) juru parkir resmi memiliki karcis sebagai alat bukti parkir.

Lebih lanjut dikatakan untuk tarif parkir kendaraan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PD Parkir Makassar raya, ada beberapa jenis tarif parkir yang berlaku di Kota Makassar, yakni yang (pertama) Tarif Parkir Kawasan Khusus yang berlaku di ruas jalan Boluverad, Hertasing, Pengayoman, R.A Kartini, sombaopu, penghibur, perintis kemerdekaan, Kawasan pasar, Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo khususnya di pusat pertokoan dan pasar sekita butung untuk motor

Rp. 3.000 dan mobil Rp. 5.000 (kedua) Tarif Parkir Konvensional adalah tarif parkir yang berlaku diluar Kawasan tarif khusus yakni untuk motor Rp. 2.000 dan mobil Rp. 3.000 dan (ketiga) Tarif Parkir Insidentil adalah yang berlaku jika ada event atau kegiatan seperti konser atau pernikahan, dll untuk motor Rp. 3.000 dan mobil Rp. 5.000 (RRI.COM 15 Mei 2024).

Hal ini dapat dilihat bahwa melaksanakan kewajiban sebagai juru parkir yang berada di bawah naungan PD Parkir Makassar Raya sangat penting bagi masyarakat agar dapat membedakan juru parkir resmi dan liar. Seperti di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar pada Pasal 10 yang mengatakan bahwa, juru parkir wajib memberi karcis kepada pengguna tempat parkir dan Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh direksi.

Kemudian berdasarkan referensi yang didapatkan oleh peneliti bahwa masih banyak ditemukan pelanggaran yang di lakukan oleh pengguna tempat parkir parkir yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh direksi sehingga menimbulkan kemacetan. Menurut Direktur Utama Perumda Parkir Makassar, Yulianti Tomu "Ini saatnya kita bersikap tegas. Masyarakat harus disiplin dan mematuhi peraturan yang ada. Jangan parkir di ruas jalan yang sudah jelas melanggar ketentuan. Kami juga berharap masyarakat semakin sadar untuk mematuhi aturan agar tidak menambah masalah bagi kota kita," Ujar Yulianti Tomu (HeraldSulsel 5 Desember 2024). Hal ini membuktikan bahwa aspek kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap Perda ini timbul karena adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan lahan parkir dan permintaan masyarakat hal ini disebabkan oleh perencanaaan kota yang kurang memperhitungkan pertumbuhan jumlah kendaraan dan kebutuhan parkir yang meningkat (Situmorang & Suprima, 2024). Pada kawasan komersial Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman sering terjadi parkir liar akibat terbatasnya lahan parkir dan tidak memenuhi standard perhitungan pada kawasan komersial pada Jalan Boulevard dan Jalan

Pengayoman((Wahyuni et al., 2023). Di daerah komersial di Jalan Sulawesi juga sering melebihi kapasitas terjadi akbiat lahan parkir yang tidak memadai (Machmud et al., 2018). Yang dimana Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dala, Daerah Kota Makassar telah mengatur dengan jelas tentang pelanggaran parkir liar, terutama dalam pasal 9 yang melarang parkir di area yang tidak ditetapkan.

Dalam konteks teori implementasi kebijakan publik, Edwards III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam kasus Kota Makassar, komunikasi yang belum optimal terkait aturan dan dampak parkir liar, sumber daya yang terbatas dalam penegakan hukum, serta kompleksitas birokrasi yang menyulitkan koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang perlu ditingkatkan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2006, yaitu menciptakan ketertiban dan efisiensi dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum.

Keterbatasan sumber daya, termasuk personel pengawas dan infrastruktur parkir, juga menjadi kendala utama dalam implementasi Perda ini. Edward III menekankan bahwa sumber daya merupakan komponen kunci dalam implementasi kebijakan. Di Kota Makassar, kurangnya petugas pengawas yang berkompeten dan terbatasnya fasilitas parkir di lokasi strategis mengakibatkan banyak pengendara memilih parkir liar daripada menggunakan fasilitas yang sah. Keterbatasan ini diperburuk dengan rendahnya koordinasi antarinstansi, seperti Dinas Perhubungan, kepolisian, dan Satpol PP, yang berfungsi sebagai penegak aturan. Struktur birokrasi yang tidak efisien serta minimnya kerja sama antarinstansi menimbulkan kendala tambahan dalam pengawasan parkir liar di Kota Makassar.

Dengan menggabungkan perspektif teori ini, tampak bahwa kendala dalam implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum tidak hanya terletak pada aturan hukum itu sendiri, tetapi juga pada kompleksitas proses implementasi

Oleh karena itu, penelitian ini bertolak dari kondisi objektif diatas peneliti tertarik menulis tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Parkir Liar di Kota Makassar”

## **1.2. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah uraian teori – teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Menurut Fraenkel, Wallen & Hyun (2012) dalam Metode Penelitian Ekonomi Syariah (2019:81). Tinjauan pustaka merupakan refleksi terhadap berbagai referensi pustaka yang relevan dengan masalah spesifik dalam penelitian yang sedang di lakukan.

### **1.1.1 Kebijakan Publik**

Pengertian kebijakan pemerintah dibuat atas dasar prinsip yang bersifat luas. Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda sedangkan menurut Anderson istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pekabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarto, 2007)

Pengertian kebijakan juga dikemukakan oleh Thomas R Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik ada segala sesuatu yang dipilih pemeeintah untuk di lakukan dan tidak lakukan. Sementara itu definisi kebijakan publik menueurt Carl J Frederich sebagai mana di kutip Leo Agustino (2008:7) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu diman terdapat hambatan kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan suatu perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya haris dikerjakan daripada apa yang harus diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Andersin (dalam WInarno, 2007) konsep kebijakan publik memilili beberapa implikasi, yaitu :

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatau yang terjadi begitu saja namun direncanakan oleh actor actor yang terlibat di dalam sistem politik
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh actor pemerintah bukan merupakan keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencangkyp tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang–undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan–keputusan beserta pelaksanaannya.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi dan juga mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan oleh pemerintah. Jika lembaga legislative menerapkan undang – undang yang menghariskan pengusaha menggaji karyawannya dengan upah minimum menurut undan – undang tetapi tidak ada sesuatu pun yang dilakukan untuk melaksanakan undang–undang tersebut tidak ada perubahan yang timbul dalam perilaku ekonomi maka hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan publik mengenai kasus ini sebenarnya merupakan salah satu dari nonregulasi upah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup sautu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari Keputusan

- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Kebijakan lahir dalam sistem pemerintahan, bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Dalam perumusannya, kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai macam elemen dan struktur maupun lingkungan luarnya. Faktor faktor ini menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan khususnya dalam hal implementasi sampai pada proses evaluasinya.

Bridgman dan Davis (2005) mendefenisikan kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (1971) mendefenisikan kebijakan publik sebagai program yang diproyeksi dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu:

- a. Tujuan yang hendak dicapai
- b. Sasaran yang spesifik.
- c. Cara mencapai sasaran tersebut.

Menurut Dunn (1990), dalam perumusan kebijakan ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formuasi kebijakan, adopsi atau legitimasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapau tujuan yang diharapkan.

1. Tahap penyusunan agenda. Para actor pengambil keputusan atau para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, sebelumnya masalah – maslaaah ini berkompetisi terlenih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa maslaah masuk ke agenda keijakan para perumus kebijakan
2. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5. Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteriakriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Lebih lanjut, Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan

pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

### 1.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan. Memahami pengertian sebuah implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara menyeluruh. Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tahapan Implementasi sebuah kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan, karena tahapan ini perlu disiapkan dengan baik pada tahapan perumusan dan pembuatan kebijakan.

Secara konseptual implementasi merupakan sebuah kebijakan yang bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan tindakan tindakan yang harus di ambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang di ambil tersebut merupakan sebuah bentuk transformasi rumusan rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya menimbulkan perubahan sebagaimana diamatakan dalam kebijakan yang telah di ambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Implementasi kebijakan memiliki pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapannya. Implementasi dipandang secara luas mempunyai arti pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan sebuah kebijakan atau program-program.

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mana mungkin dapat dipahami sebagai sebuah proses, suatu keluaran maupun sebagai dampak. Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar segala keputusan yang

diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja suatu program. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan sebuah fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sebuah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Seperti yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin, implementasi mencakup banyak macam kegiatan, diantaranya yaitu :

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber yang dibutuhkan ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan diatas semuanya uang.
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan yang konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk lebih

memahami pemahaman tentang berbagai variable yang terlibat dalam implementasi

Dalam pandangan Edward III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

#### 1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Eward III, adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

#### 2. Sumber daya

Dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial

#### 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980:98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadang kala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran pemerintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980:125). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model implementasi kebijakan yang berfokus pada enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada faktor internal tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Di sisi lain, teori top-down dan bottom-up memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana implementasi kebijakan sebaiknya dilakukan. Teori top-down menekankan pada peran pemerintah pusat dalam mengarahkan dan mengawasi implementasi kebijakan, dengan asumsi bahwa perintah yang jelas dari atas ke bawah akan meminimalkan kesalahan (Pressman & Wildavsky, 1973). Teori bottom-up, di sisi lain, berargumen bahwa implementasi kebijakan harus memperhatikan masukan dari level bawah atau masyarakat karena merekalah yang lebih mengetahui kebutuhan lokal (Lipsky, 1980).

Pendekatan top-down sering kali dianggap efektif dalam kebijakan yang memerlukan kontrol ketat. Namun, pendekatan ini cenderung kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan di tingkat lokal. Sebaliknya, pendekatan bottom-up memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan tetapi sering kali sulit disinkronkan dengan visi pusat (Sabatier, 1986).

Menurut Matland (1995), tingkat konflik dan ketidakjelasan dalam kebijakan juga mempengaruhi implementasi. Matland mengemukakan teori kontingensi yang menyatakan bahwa jika konflik dan

ketidakjelasan tinggi, maka pendekatan bottom-up lebih efektif, sementara kebijakan dengan konflik rendah dan ketidakjelasan rendah lebih cocok diterapkan dengan pendekatan top-down.

Dalam konteks implementasi kebijakan, aktor-aktor kebijakan juga memainkan peran signifikan. Aktor ini dapat berupa pemerintah, masyarakat, sektor swasta, atau lembaga swadaya masyarakat. Aktor-aktor tersebut bekerja sama atau bersaing satu sama lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Howlett, Ramesh, & Perl, 2009). Lipsky (1980) memperkenalkan konsep street-level bureaucracy, di mana pelaksana kebijakan di tingkat lapangan seperti polisi, guru, dan pekerja sosial memiliki kebebasan untuk menafsirkan kebijakan dalam praktiknya. Mereka sering kali harus membuat keputusan berdasarkan situasi nyata yang dihadapi, sehingga memungkinkan adanya variasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Kebijakan yang diterapkan di lingkungan yang stabil cenderung lebih mudah diimplementasikan dibandingkan di lingkungan yang penuh dinamika. Perubahan lingkungan politik, seperti perubahan kepemimpinan, juga dapat berdampak pada proses implementasi (Hill & Hupe, 2002).

Monitoring dan evaluasi adalah komponen penting dalam implementasi kebijakan. Monitoring berfungsi untuk mengawasi jalannya implementasi, sementara evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut (Goggin et al., 1990). Tanpa monitoring dan evaluasi yang baik, sulit untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.

Menurut teori implementasi dari Hogwood dan Gunn (1984), ada beberapa syarat agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses, di antaranya perencanaan yang jelas, sumber daya yang cukup, dan koordinasi antar instansi. Mereka juga menekankan pentingnya kontinuitas dalam implementasi agar tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Kebijakan publik yang berhasil diimplementasikan dapat menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat. Namun, jika implementasinya gagal, hal ini tidak hanya menghambat pencapaian

tujuan kebijakan, tetapi juga bisa menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah (Hill & Hupe, 2002).

Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang sukses biasanya didukung oleh kepemimpinan yang kuat. Pemimpin yang berkomitmen dan mampu menggerakkan semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan cenderung mencapai hasil yang lebih baik (Pressman & Wildavsky, 1973).

Komitmen politik juga merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa dukungan politik yang kuat, kebijakan sering kali sulit untuk direalisasikan, terutama kebijakan yang memerlukan perubahan besar atau kontroversial (Howlett, Ramesh, & Perl, 2009).

Kebijakan yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat biasanya lebih mudah diimplementasikan karena masyarakat merasa memiliki dan mendukung kebijakan tersebut (Lipsky, 1980). Partisipasi masyarakat juga memungkinkan adanya masukan yang relevan yang dapat memperbaiki desain kebijakan sejak awal.

Tantangan dalam implementasi kebijakan sering kali timbul karena kurangnya sinergi antarinstansi. Setiap instansi memiliki peran dan fungsi yang berbeda, sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar implementasi berjalan lancar (Van Meter & Van Horn, 1975).

Kebijakan yang memerlukan perubahan perilaku masyarakat, seperti kebijakan kesehatan atau lingkungan, sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya. Hal ini karena perubahan perilaku memerlukan waktu dan pendekatan yang tepat (Matland, 1995).

Selain itu, kompleksitas kebijakan juga dapat mempengaruhi implementasi. Kebijakan yang terlalu rumit dan sulit dipahami akan sulit dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan aspek kesederhanaan agar dapat diimplementasikan dengan baik (Edward III, 1980).

Dengan memahami berbagai teori dan konsep tentang implementasi kebijakan, kita dapat melihat bahwa implementasi bukan hanya sekadar menjalankan kebijakan, tetapi juga melibatkan berbagai faktor yang saling memengaruhi. Implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks dan dinamis yang memerlukan

keterlibatan berbagai pihak dan sinergi antara semua elemen yang terlibat.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan memerlukan komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, sikap positif dari pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang mendukung (Hill & Hupe, 2002). Keberhasilan implementasi kebijakan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

### 1.1.3 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Parkir Liar

Dalam Rezkyana & Rahman, Pri Guna Nugraha,(2015) mengatakan bahwa. Parkir merupakan suatu keadaan yang di mana kendaraan tidak bergerak sementara dan di tinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tempat tertentu baik yang di nyatkann dengan rambu lalu lintas atau tidak, yang dimana tidak semata mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.

Ada 2 jenis juru parkir yang beredar dan biasa kita temui, yaitu juru parkir resmi dan juru parkir liar. Juru parkir resmi bekerja di tempat yang semestinya, dan memang dipekerjakan oleh pemerintah setempat atau lembaga yang menyediakan lahan parkir. Kedua juru parkir liar, biasanya tidak memakai seragamm, dan mereka datang dan meminta bayaran ketika seseorang ingin pergi/pulang(Soge, 2019).

Saat ini masih banyak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas yang sudah dibuat oleh pemerintah(Armanda, 2024). Permasalahan parkir liar merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Keberadaan parkir liar sangat mengganggu masyarakat dalam hal lalu lintas, permasalahan ini harus di tanggapi secara cepat (Rezkyana & Rahman, n.d.). Menurut Hani (2022) dalam Armanda, (2024). Secara umum dapat dikatakan baik dalam penanganan pelanggaran rambu- rambu dan penegakan peraturan lalu lintas. Namun salah satu hal yang masih kurang penegakan yaitu parkir sembarnagan atau parkir liar.

Aturan parkir kendaraan telah di atur dalam peraturan dalam pematuration pemeerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan pada pasal

38, yang berbunyi “setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan” ruang manfaat jalan sendiri meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya

Parkir liar bagi kendaraan bermotor telah diatur di dalam “PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” mengenai lokasi larangan parkir (Pemerintah Pusat, 2013).

Permasalahan parkir liar di kota Makassar akibat keinginan masyarakat dalam memiliki kendaraan. Namun peningkatan ini tidak diimbangi oleh ketersediaan lahan parkir yang memadai. Peningkatan lokasi tempur tempat umum di kota Makassar seperti toko, restoran, dan tempat wisata yang tidak diiringi dengan pembangunan sesuai. Akibat dari hal itu masyarakat terpaksa parkir di pinggir jalan yang dimana dapat mengganggu ketertiban umum. Kemacetan lalu lintas di Kota Makassar sering terjadi karena parkir sembarangan (Adelia et al., 2025)

Kota Makassar telah mengatur terkait permasalahan parkir pada peraturan daerah kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Makassar.

Dalam hal penanggulangan parkir liar di kota makassar peran perusahaan daerah parkir makassar raya sangat di butuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Masalah yang sering di jumpai akibat dari parkir liar yaitu kemacetan lalu lintas,(Rezkyana & Rahman, n.d.)

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam menanggulangi parkir liar di Kota Makassar pada tahun 2025?
2. Apa indikator dalam penanggulangan parkir liar di Kota Makassar?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran dari rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam menanggulangi parkir liar di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan indikator dalam penanggulangan parkir liar di Kota Makassar

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa perspektif tambahan bagi anggota akademis program studi ilmu pemerintahan, yang akan menjadi materi penting dalam studi Ilmu Pemerintahan terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah Daerah dalam kenanggulangan parkir liar di Kota Makassar.

#### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Parkir Liar di Kota Makassar. Khususnya bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan masukan, saran, dan evaluasi kepada semua pihak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat.

### **1.6 Kerangka Pikir**

Pemerintah kota makassar sebagai kota yang padat penduduk dan salah satu kota terbesar yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan kendaraan, walaupun hal ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi namun di sisi lain menimbulkan sebuah masalah yang baru yaitu dalam hal pengelolaan parkir termasuk persoalan parkir liar.

Peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah kota makassar untuk mengatasi masalah terkait parkir liar. Namun pada kenyataannya masih banyak di temukan beberapa pelanggaran

yang dilakukan seperti menggunakan tarif yang tidak sesuai, tidak memberikan karcis, penetapan lokasi parkir yang tidak sesuai, dan masih banyak juru parkir liar yang terlihat di mana mana.

Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pengimplemntasiannya Peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum ini masih belum maksimal. Adapula beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Menurut Edwards III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kerangka berpikir sebagai berikut :

**Gambar 1. 1 Kerangka Konsep**



## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (study case). Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menjelaskan, menggambarkan informasi yang ada pada fenomena inti yang terjadi pada partisipan dalam penelitian dengan lebih mendalam untuk memahami makna dari suatu masalah yang ada pada objek penelitian (Creswell, 2014).

Creswell (2007) juga menyatakan bahwa studi kasus merupakan sebuah eksplorasi suatu sistem yang terintegrasi atau suatu kasus/beragam kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu kontes. Sedangkan, pendekatan studi kasus merupakan menurut Yin (2009) adalah suatu penelitian sistematis yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan.

Strategi penelitian studi kasus digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber penelitian (observasi, artefak, arsip, dokumen, wawancara, sumber-sumber majemuk) secara sistematis terhadap individu, kelompok, organisasi atau kegiatan. Studi kasus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pengertian atau penjelasan dari sebuah fenomena secara menyeluruh (Yin. 2009). Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Makassar

### **2.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Makassar khususnya khususnya pada Kantor PD Parkir Makassar Raya yang merupakan instansi Badan Usaha Milik Daerah yang berada dibawah tanggung jawab kepada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah. Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) bulan.

## **2.3 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Makassar.

### **2.3.1 Data Primer**

Sumber data primer penulis diperoleh dengan metode secara langsung dari informan yang menjadi objek dari penelitian ini, dimana pada informan ini akan dilakukan wawancara secara face to face untuk mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang diteliti, metode ini bertujuan agar peneliti mendapatkan banyak informasi valid serta akurat agar dapat menggambarkan hasil dari penelitian secara mendalam, pemilihan informasi dilakukan dengan purposive sampling dimana peneliti memilih informan berdasarkan tujuan perolehan informasi yang diinginkan untuk menjadi data dalam melakukan penelitian ini.

### **2.3.2 Data Sekunder**

Data yang diperoleh peneliti melalui beberapa pelajaran dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian berupa buku–buku, dokumen–dokumen tertulis, berita atau aturan operasional dan lainnya yang berkaitan penelitian yang dilakukan, data sekunder ini juga dapat peneliti peroleh dari hasil penelitian sebelumnya baik yang diperoleh secara online dengan fasilitas yang ada ataupun secara langsung

## **2.4. Informan Penelitian**

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara purposive. Teknik purposive adalah teknik memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dianggap ahli, tahu dan terlibat dalam fokus penelitian, dari pelaksanaan penelitian ini. penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana

menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Direksi-direksi PD. Parkir Makassar Raya
2. Kordinator Kecamatan Juru Parkir
3. Juru parkir resmi
4. Juru parkir tidak resmi
5. Masyarakat pengguna parkir

## **2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini rencananya menggunakan data primer yang didukung dengan data sekunder untuk memperdalam analisis data primer. Creswell (2007), menyatakan bahwa penekanan studi kasus adalah pada kedalaman dan kerincian wawancara yang mendalam. Penggambaran dan pengungkapan kasus secara rinci. Oleh karena itu, pengumpulan datanya diambil dari berbagai sumber informasi untuk menghasilkan data yang kaya dalam membangun gambaran yang mendalam dari kasus yang diteliti.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **2.5.1 Wawancara mendalam (in depth interview)**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari partisipan. Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa dengan wawancara dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam tentang dari partisipan tentang interpretasinya terhadap situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara akan dilakukan kepada seluruh stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Makassar

### **2.5.2 Observasi**

Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, dimaksudkan sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan seorang peneliti. Selain itu terdapat data yang tidak dapat ditanyakan kepada informan, ada diantaranya yang membutuhkan pengamatan secara langsung peneliti. Beberapa item yang perlu di observasi yaitu keadaan tempat situasi sosial politik

berlangsung, benda, peralatan, perlengkapan, termasuk letak dan penggunaannya, yang terdapat di lokasi penelitian, para pelaku, termasuk status, jenis kelamin, usia dan sebagainya; kegiatan yang berlangsung, tindakan-tindakan, serta waktu berlangsungnya peristiwa..

Teknik observasi ini berguna untuk melihat bagaimana kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah diterapkan secara nyata di lapangan. Peneliti juga dapat mencatat berbagai tantangan dan kendala yang mungkin tidak diungkapkan dalam wawancara, tetapi terlihat dari kondisi fisik dan interaksi antaraktor yang terlibat

### 2.5.3 Dokumen

Dokumen dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder di berbagai literatur seperti laporan-laporan kinerja, buku-buku, maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian

## 2.6 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Parkir Liar Di Kota Makassar. Penelitian ini secara khusus akan menyoroti beberapa aspek kunci yang berkaitan dengan implementasi program tersebut. Adapun fokus penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dalam penanggulangan parkir liar di kota makassar yang di maksud dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980). Menurut Edwards III ada empat variable krusial dalam implementasi yaitu :

- a. Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut George C Edwards III. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Implementasi juga harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Dalam konteks penelitian ini komunikasi sangat penting untuk masyarakat mengenai informasi dan sanksi hukum. Juru parkir agar memahami standar operasional.

b. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber dana finansial. Seperti jumlah petugas parkir dan pengawas di lapangan, ketersediaan alat identifikasi juru parkir seperti karcis resmi dan seragam. Sumber daya finansial yang dimaksud adalah berupa anggaran

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Sikap dari pelaksana kebijakan mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan, dalam konteks meneliti mencangkup sikap dari implementor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini

d. Struktur birokrasi

Fokus penelitian pada aspek struktur birokrasi diarahkan untuk mengkaji bagaimana susunan organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme kerja antarinstansi dalam implementasi kebijakan penanggulangan parkir liar di Kota Makassar. Penelitian ini menelaah keberadaan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja aparatur, serta fragmentasi birokrasi berupa pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarunit kerja yang disertai dengan koordinasi yang efektif, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

2. Indikator dalam penanggulangan parkir liar di kota makassar yang di maksud dalam penelitian ini adalah meneliti indikator penanggulangan parkir liar yang terjadi di kota Makassar. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 dalam wewenang parkir dilegeasikan walikota kepada direksi, direksi yang dimaksud yaitu Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Adapun indikator dari penanggulangan parkir liar di kota makassar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu :

1) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Fokus Penelitian ini menilai pengawasan yang dilakukan PD Parkir Makassar Raya terhadap parkir liar dan penegakan hukum yang dilakukan jika mendapatkan palaku pelanggaran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kota

2) Kesadaran Masyarakat dan Juru Parkir

Melihat tingkat kepatuhan masyarakat dan juru parkir terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum yang metupakan kebijakan untuk menanggulangi parkir liar

3) Ketersediaan Fasilitas Parkir

Meneliti ketersediaan dan kelayakan fasilitas parkir di Kota Makassar guna menilai sejauh mana fasilitas tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan pengendara.

## 2.7 Analisis Data

Ada beberapa teknik analisis data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini antara lain yaitu reduksi data (penyaringan/pemilahan data), display data (penyajian data), verifikasi data (pengujian keabsahan/kebenaran data). Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” dengan melakukan pemotongan (rangkum) data sehingga hanya hal-hal yang pokok saja yang diambil. Display data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian dengan membuat matrik atau tabel. Tahap verifikasi yakni mencari hubungan, persamaan, dari data yang diperoleh baik pada saat sebelum, selama maupun setelah pengumpulan data sehingga dapat dicapai suatu kesimpulan.